

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 264/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Juli 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 264/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 07 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sugeng Bin Suwarno, tempat dan tanggal lahir Kudus, 24 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 003 Rw 002, Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 264/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 07 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Maryati Binti Wakijan Sebagai Penggugat;
Melawan**

Sugeng Bin Suwarno Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sugeng Bin Suwarno**) terhadap Penggugat (**Sri Maryati Binti Wakijan**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.